



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telepon (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax. 21081  
KANDANGAN - Kode Pos 71211

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 027 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan tanggal 9 November 2001 Nomor : 06/I.15.6.1/TK-HM/KP/2001;  
b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan tanggal 13 November 2001 Nomor : 176/I.15.6.1/KP/2001.

- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;  
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak HARAPAN MASA yang beralamat di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan


### TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 26 Maret 2004



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.